



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/12510.C**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA MINDAKA**  
**MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-43 MINDAKA**  
**DESA MINDAKA KECAMATAN TARUB**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Nomor : 047/TK.P/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Lembaga beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Keputusan Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 937/I03.48/DS/1998 tanggal 1 April 1998 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Dharma Wanita Mindaka Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-43 Mindaka Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal *a/*



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Tarub;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Tarub;
4. Kepala Desa Mindaka;
5. Arsip.